

## **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG MENGAJUKAN USULAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS HINGGA Rp100 MILIAR KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**



*Sumber Gambar: <https://www.rmolsumsel.id/>*

### **Isi Berita:**

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang melalui Penjabat (Pj) Bupati, Fauzan Khoiri Denin, telah mengajukan usulan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk Tahun Anggaran 2024. Usulan ini disampaikan dalam acara penyampaian dan paparan usulan bantuan dana gubernur yang berlangsung di Griya Agung Palembang pada awal pekan lalu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel serta Pj Gubernur Sumsel.

Fauzan Khoiri Denin menyatakan, usulan bantuan keuangan khusus untuk Kabupaten Empat Lawang berada dalam kisaran anggaran antara Rp50 hingga 100 miliar. "Khusus untuk Kabupaten Empat Lawang, akan segera kita susun lebih kurang di angka Rp50 sampai 100 miliar," ungkapnya.

Menurut Fauzan, usulan bantuan keuangan tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana, perlengkapan, perumahan, dan keperluan lainnya. Dia berharap agar usulan ini dapat disetujui dan direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel. "Kita berharap usulan ini dapat dipertimbangkan dan direalisasikan oleh Pemprov Sumsel, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Empat Lawang," ujarnya.

Fauzan juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk memastikan penggunaan bantuan keuangan khusus ini dapat dioptimalkan. Dia menyatakan bahwa ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pembangunan daerah di Empat Lawang.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumsel untuk memastikan bantuan keuangan khusus ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran. Kita mengapresiasi dukungan Pemprov Sumsel terhadap pembangunan daerah di Empat Lawang," tandasnya.

**Sumber Berita :**

1. <https://www.rmolsumsel.id/empat-lawang-ajukan-usulan-bantuan-keuangan-khusus-hingga-rp100-miliar-ke-pemprov-sumsel>, Empat Lawang Ajukan Usulan Bantuan Keuangan Khusus Hingga Rp100 Miliar ke Pemprov Sumsel, Kamis, 22 Februari 2024.
2. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/02/22/empat-lawang-susun-usulan-dana-bangub-2024-sebesar-rp-100-miliar>, Empat Lawang Susun Usulan Dana Bangub 2024 Sebesar Rp 100 Miliar, Kamis, 22 Februari 2024.
3. Harian Sumatera Ekspres, Usulkan Bantuan Keuangan Khusus, Jum'at 23 Februari 2024, Halaman 12.

**Catatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C angka 3 Bagian 2 Transfer Antar-Daerah poin c  
*Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:*
  - 1) *bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan*
  - 2) *bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota*  
*Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:*
    - 1) *Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka Kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.*
    - 2) *Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.*
2. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 67 ayat (1)  
*Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.*
  - Pasal 67 ayat (2)  
*Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
  - Pasal 67 ayat (3)  
*Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
    - a. *bantuan keuangan antar Provinsi;*
    - b. *bantuan keuangan antar Kabupaten/Kota;*
    - c. *bantuan keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;*
    - d. *bantuan keuangan Kabupaten/Kota ke provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau*
    - e. *bantuan keuangan Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.*
  - Pasal 67 ayat (4)  
*Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.*
  - Pasal 67 ayat (6)  
*Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.*
  - Pasal 67 ayat (7)  
*Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.*
  - Pasal 67 ayat (8)  
*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan diatur dalam pergub sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Desa

- Pasal 1 angka 22  
*Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat Belanja BKBK adalah Belanja Bantuan Keuangan yang peruntukannya ditetapkan oleh Pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan.*
- Pasal 3  
*Asas pemberian belanja BKBK dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 4  
*Penerima Belanja BKBK bertanggung jawab penuh secara fisik dan keuangan atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Belanja BKBK sesuai kewenangannya.*
- Pasal 6 ayat (1)  
*Bupati/Walikota menyampaikan usulan BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada Gubernur.*
- Pasal 7 ayat (1)  
*Penganggaran Belanja BKBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dianggarkan pada DPA-PPKD/Perubahan DPA-PPKD Provinsi, setelah usulan diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi;*
- Pasal 7 ayat (2)  
*Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kab/Kota/Desa.*
- Pasal 7 ayat (3)  
*Peruntukan dan penggunaan Belanja BKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.*